



Peran Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Anak Yang Berkeadilan

Mahmuda Pancawisma Febriharini^{a,1}, Hadi Karyono^{b,2}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^bUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ mahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.id ; ² hadi-karyono@untagsmg.ac.id;

*mahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-08-12

Diterima

2025-10-15

Dipublikasikan

2025-11-10

Kata Kunci:

Pekerja Anak;

Perlindungan Anak;

Peran Pemerintah;

ABSTRAK

This study aims to understand the role of the government in providing fair protection for child workers. This research is normative juridical legal research. The research specification is "descriptive analytical" because it will analyze the core issues being studied based on legislation. The results of the study indicate that protection for child workers has not been optimal due to weak law enforcement, limited labor supervision, minimal coordination between agencies, as well as strong structural factors such as poverty, culture, and low access to education. Using John Rawls' theory of justice, this study assesses that most policies have not fully met the difference principle, which is support for the least advantaged groups. This research discusses a framework for fair child labor protection that includes preventive, protective, and corrective justice as a new conceptual model. This study aims to understand the role of the government in providing fair protection for child workers. This research is normative juridical legal research. The research specification is "descriptive analytical" because it will analyze the core issues being studied based on legislation. The results of the study indicate that protection for child workers has not been optimal due to weak law enforcement, limited labor supervision, minimal coordination between agencies, as well as strong structural factors such as poverty, culture, and low access to education. Using John Rawls' theory of justice, this study assesses that most policies have not fully met the difference principle, which is support for the least advantaged groups. This research discusses a framework for fair child labor protection that includes preventive, protective, and corrective justice as a new conceptual model.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset yang tak ternilai bagi suatu keluarga, bangsa dan negara, menurut Sri Purnianti dan Martini, yang dikutip oleh Kristiawan Putra Nugraha.¹

Anak-anak merupakan tonggak utama bagi masa depan dan harapan bangsa ini, oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan mereka sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri, berkualitas, dan mampu bersaing di era globalisasi ini, baik secara fisik maupun mental.

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa, karena anak-anak adalah generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan. Ketika hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan

¹ Kristiawan Putra Nugraha, 'Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak' (2023) 12.

lingkungan yang aman, dijamin dan dilindungi, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebaliknya, jika anak-anak mengalami kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian, dampaknya tidak hanya terbatas pada mereka sebagai individu, tetapi juga akan mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara di masa depan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif dalam memastikan perlindungan hak-hak anak, agar mereka dapat berkembang secara optimal dan menjadi pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan berempati.

Fenomena pekerja anak di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang terus bertahan meskipun berbagai regulasi telah disusun secara sistematis untuk mencegah praktik eksploitasi tersebut. Pekerja anak tidak hanya muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan ekonomi sebuah keluarga untuk mempertahankan kesejahteraannya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, pendidikan, serta lemahnya struktur perlindungan negara. Ketika anak-anak terlibat dalam aktivitas kerja, terutama pada usia di bawah ketentuan hukum, mereka kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan yang layak, kehilangan waktu bermain yang seharusnya menjadi bagian dari tumbuh kembang alami, dan memasuki ruang kerja yang sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai. Situasi tersebut semakin mempertegas bahwa pekerja anak bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jelas melarang mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan dan itupun harus memenuhi syarat tertentu.² Demikian pula, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik secara fisik, ekonomi, maupun seksual, adalah tindakan yang melanggar hukum.³ Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen internasional seperti Konvensi ILO Nomor 138 tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.⁴

Meskipun kerangka hukum nasional dan komitmen internasional tersebut menunjukkan langkah progresif, realitasnya pekerja anak masih banyak ditemukan pada sektor informal seperti pertanian, perikanan tradisional, konstruksi, dan industri rumah tangga. Sektor-sektor ini sulit dijangkau oleh pengawasan ketenagakerjaan karena ketiadaan hubungan kerja formal, kurangnya pelaporan, serta adanya norma sosial yang masih mentoleransi keterlibatan anak dalam pekerjaan.⁵

Masih terdapat tantangan besar di lapangan, di mana banyak anak yang tidak dapat menikmati hak-haknya karena berbagai kendala ekonomi keluarga atau kemiskinan, kondisi ini mengakibatkan sebagian anak terpaksa harus bekerja sebelum mencapai usia yang seharusnya.

Sebagian masyarakat menganggap pekerjaan anak sebagai bagian dari tradisi keluarga atau bentuk pelatihan mandiri sebelum memasuki dunia kerja sesungguhnya. Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan justru memperpanjang siklus kemiskinan karena anak kehilangan kesempatan belajar dan akhirnya tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengakses pekerjaan layak di masa depan. Buku berjudul *“Child Labour: A Public Health Perspective”* oleh Lewis dan Parker (ISBN 978-1138793425) menegaskan bahwa pekerja anak sering kali merupakan respons keluarga terhadap tekanan

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ *ILO Convention No. 138 (1973) and ILO Convention No. 182 (1999)*.

⁵ *M P Utomo, 2021, Good Governance Dalam Pengentasan Pekerja Anak Rev. 2, Good Governance Dalam Pengentasan Pekerja Anak, Mojoyogo Publishers.*

ekonomi, tetapi dampaknya pada kesehatan fisik, mental, dan masa depan anak sangat merugikan.⁶

Situasi ini semakin memburuk pada masa pandemi COVID-19. Hilangnya mata pencaharian orang tua, penutupan sekolah, serta turunnya kualitas pembelajaran daring telah meningkatkan risiko munculnya kembali pekerja anak dalam jumlah signifikan. Sebuah penelitian dalam *International Journal of Educational Development* tahun 2021 menunjukkan bahwa pandemi menciptakan kondisi darurat yang mendorong banyak keluarga mempekerjakan anak sebagai strategi bertahan hidup.⁷ Dampak jangka panjangnya bukan hanya penurunan capaian pendidikan, tetapi juga meningkatnya keterlibatan anak dalam pekerjaan yang berbahaya atau eksploitasi.

Secara filosofis, persoalan pekerja anak berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial. John Rawls dalam karya monumental "*A Theory of Justice*" menyatakan bahwa kelompok paling rentan dalam masyarakat harus menjadi penerima manfaat dari setiap kebijakan publik.⁸ Anak-anak, terutama yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, adalah kelompok yang paling tidak memiliki posisi tawar untuk melindungi dirinya sendiri; oleh karena itu negara berkewajiban memastikan perlindungan maksimal bagi mereka. Dengan demikian, peran pemerintah dalam melindungi pekerja anak tidak hanya dinilai dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari efektivitas implementasi program, keberhasilan penegakan hukum, serta mekanisme pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan serta instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menilai kondisi empiris pekerja anak berdasarkan data BPS, laporan ILO, penelitian akademik, dan hasil pemantauan lapangan dari berbagai lembaga. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menilai efektivitas peran negara baik dari aspek normatif maupun implementatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ILO yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 138 tahun 1973 mengatur tentang Usia Minimum untuk Bekerja. Konvensi ini, pada alinea keempat pembukaannya, bertujuan untuk menetapkan standar umum mengenai batasan usia yang akan secara bertahap menggantikan peraturan-peraturan yang ada di sektor ekonomi tertentu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam batasan usia minimal untuk mempekerjakan anak yang bervariasi menurut jenis pekerjaan dan wilayah. Dalam alinea kelima ditegaskan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.⁹

Untuk melindungi anak-anak sebagai pekerja, peraturan ini menetapkan beberapa prinsip, termasuk: Prinsip penghapusan kerja anak yang dijelaskan dalam Pasal 1, yang mengamanatkan setiap anggota untuk menerapkan kebijakan nasional guna memastikan penghapusan kerja anak secara efektif. Setiap anggota juga diwajibkan menaikkan batas usia minimum untuk bekerja sesuai dengan kemampuan perkembangan fisik dan mental anak. Pasal 2 dalam konvensi ini juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di usia wajib sekolah boleh dipekerjakan atau

⁶ Lewis & Parker, 2015, *Child Labour: A Public Health Perspective*, Routledge.

⁷ International Journal of Educational Development, 2021.

⁸ John Rawls *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.

⁹ Arifuddin Muda Harahap and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN PERUNDANG – UNDANGAN'.

memulai pekerjaan di negara anggota ILO (*International Labour Organization*). Pasal 3 mengatur bahwa jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus memiliki batas usia minimum tidak kurang dari 18 tahun. Pasal ini juga menekankan bahwa jenis pekerjaan berbahaya harus diatur dalam perundang-undangan nasional.¹⁰

Regulasi yang mengakomodir tentang perlindungan terhadap pekerja anak telah diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Undang-undang ini diatur tentang perlindungan hukum terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak.

Perlindungan terhadap anak secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (12) disebutkan bahwa: "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah." Tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak berada pada orang tua. Namun, di era modern saat ini, banyak orang tua sibuk dengan pekerjaan mereka atau karena kondisi ekonomi, sehingga mulai mengabaikan anak-anak mereka,¹¹ sehingga dalam hal ini pemerintah harus mengambil peran aktif dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut sesuai amanat undang-undang.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan pekerja anak telah diatur secara komprehensif. Namun implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga pengawas ketenagakerjaan, kurangnya anggaran daerah untuk perlindungan anak, dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pekerja anak. Pengawasan ketenagakerjaan pada sektor informal belum berjalan efektif karena sebagian besar pekerja anak berada dalam lingkungan kerja yang tidak tercatat secara administratif.

Pemerintah menetapkan upaya penanggulangan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi melalui Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Khusus bagi Anak. Pasal 21, ayat (1) menyatakan bahwa Menteri memfasilitasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Ayat (2) menyebutkan bahwa Menteri yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan memfasilitasi berbagai perusahaan dan serikat pekerja untuk turut serta dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pemerintah telah mengembangkan berbagai program seperti Penghapusan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program ini bertujuan menarik anak-anak yang bekerja untuk kembali ke sekolah dan memberikan pendampingan kepada keluarga mereka. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil menurunkan angka pekerja anak pada daerah tertentu, keberlanjutannya sangat bergantung pada anggaran negara dan kemampuan koordinasi antar instansi.

Prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls sangat relevan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Relevansi ini semakin menonjol mengingat sebagian besar populasi Indonesia tergolong sebagai masyarakat lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, sebelum karya-karya Rawls tentang "keadilan sosial" diterbitkan, bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengukuhkan prinsip keadilan sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah "keadilan sosial" muncul dua kali dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menunjukkan bahwa prinsip ini telah menjadi salah satu landasan utama tujuan dan cita-cita negara (*staatsidee*) serta dasar filosofis bernegara (*filosofische grondslag*) yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Ini berarti bahwa sejak awal,

¹⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006).

¹¹ 'M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [*Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights*]," Jurnal Cendekia Hukum 4, No. 1 (2018): 141–152.'

para pendiri bangsa telah membangun Indonesia dengan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial, baik bagi warga negara maupun untuk masyarakat global.¹²

Rawls berargumen bahwa keadilan sosial harus diwujudkan dengan mendistribusikan sumber daya dan hak-hak dasar sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung. Dalam hal pekerja anak, anak-anak ini sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan dan kurang beruntung. Mereka bekerja bukan karena pilihan, tetapi karena keterpaksaan ekonomi atau sosial, yang sering kali mengorbankan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dengan menerapkan teori keadilan Rawls, kebijakan hukum yang melindungi pekerja anak seharusnya difokuskan pada penciptaan kondisi di mana anak-anak tidak lagi dipaksa untuk bekerja, melainkan diberikan kesempatan untuk mengakses pendidikan yang layak. Ini tidak hanya akan membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam kerangka pembangunan hukum ketenagakerjaan yang berorientasi pada keadilan, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap anak terbebas dari eksploitasi dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi manusiawinya. Model keadilan preventif, protektif, dan korektif menawarkan pendekatan konseptual yang lebih responsif dan inklusif dalam merumuskan kebijakan perlindungan pekerja anak. Dalam konteks keadilan preventif, kebijakan pemerintah berfokus pada pencegahan awal melalui regulasi, edukasi, dan penguatan kesejahteraan sosial keluarga. Langkah preventif ini menjadi vital karena mayoritas pekerja anak muncul dari lingkaran kemiskinan struktural yang membuat keluarga kehilangan pilihan lain untuk bertahan hidup. Seperti dijelaskan oleh Kaushik Basu dan Zafiris Tzannatos, kemiskinan merupakan variabel determinan utama yang mendorong pekerja anak, sehingga strategi pencegahan membutuhkan kombinasi intervensi hukum dan ekonomi yang terpadu.¹³ Dengan demikian, keadilan preventif diwujudkan ketika pemerintah secara sistematis menghapus akar kerentanan melalui penyediaan akses pendidikan yang terjangkau, bantuan sosial adaptif, kampanye publik, dan pengawasan regulatif terhadap sektor-sektor rentan mempekerjakan anak.

Keadilan protektif menekankan peran negara sebagai pelindung aktif terhadap anak yang sudah terlanjur memasuki situasi kerja. Dalam model ini, kebijakan tidak berhenti pada pencegahan, melainkan memastikan adanya instrumen hukum, kelembagaan, dan mekanisme pengawasan yang secara efektif melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kondisi kerja berbahaya. ILO melalui Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum dan Konvensi No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak menegaskan bahwa negara wajib menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menegakkan pengawasan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.¹⁴ Implementasi keadilan protektif terlihat ketika pemerintah memperkuat fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan, membangun sistem pelaporan berbasis komunitas, serta memberikan layanan rehabilitasi sosial, psikologis, dan pendidikan kepada anak-anak yang ditemukan bekerja agar kesinambungan hidup mereka tidak terganggu. Keadilan ini bersifat inklusif karena menempatkan anak bukan sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek yang haknya harus dipulihkan dan dijamin tanpa diskriminasi.

Keadilan korektif muncul ketika hak anak telah dilanggar dan memerlukan pemulihan hukum yang adil. Implementasinya tercermin dalam penyediaan mekanisme sanksi administratif,

¹² Pan Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls' Theory of Justice*)' (2009) 6 Jurnal Konstitusi 15.

¹³ K Basu, '*The Global Child Labor Problem: What Do We Know and What Can We Do?*' (2003) 17 The World Bank Economic Review 147.

¹⁴ '*International Labour Organization, Minimum Age Convention (No. 138) Dan Worst Forms of Child Labour Convention (No. 182)*'.

pidana, maupun perdata bagi pelaku eksploitasi anak, sekaligus memberikan pemulihan yang proporsional terhadap korban. Menurut Baxi, keadilan korektif bertujuan memulihkan relasi sosial yang timpang akibat pelanggaran, sehingga negara harus memastikan bahwa setiap bentuk kerugian yang dialami anak – baik fisik, psikologis, maupun pendidikan – mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi yang layak.¹⁵ Dalam konteks perlindungan pekerja anak, penerapan keadilan korektif dapat dilakukan melalui pengadilan yang ramah anak, pemberian restitusi, serta penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan struktur yang menyebabkan anak tereksplorasi. Dengan demikian, keadilan korektif menempatkan pemulihan martabat anak sebagai pusat kebijakan, sehingga negara tidak hanya menyelesaikan masalah secara normatif, tetapi juga secara etis dan humanis.

4. KESIMPULAN

Ketiga dimensi keadilan ini membentuk pendekatan yang lebih responsif, inklusif, dan komprehensif dalam menilai maupun merumuskan kebijakan perlindungan pekerja anak. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan anak sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dihormati, dilindungi, dan dipulihkan. Dengan menerapkan model keadilan yang berlapis ini, negara dapat memperkuat komitmen konstitusionalnya dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan sosial, berlandas pada nilai kemanusiaan, dan sensitif terhadap konteks sosial-ekonomi yang melahirkan pekerja anak. Pada akhirnya, implementasi model keadilan preventif, protektif, dan korektif bukan hanya memperbaiki kebijakan secara normatif, tetapi juga mengarahkan negara pada upaya nyata menciptakan ekosistem perlindungan anak yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan serta pembangunan masa depan yang lebih baik bagi setiap anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Nuansa, 2006).

Basu K, ‘*The Global Child Labor Problem: What Do We Know and What Can We Do?*’ (2003) 17 *The World Bank Economic Review* 147

Faiz P, ‘Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls’ Theory of Justice*)’ (2009) 6 *Jurnal Konstitusi* 15

Harahap AM and others, ‘*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN PERUNDANG – UNDANGAN*’

ILO Convention No. 138 (1973) and ILO Convention No. 182 (1999).

International Journal of Educational Development, 2021

International Labour Organization, Minimum Age Convention (No. 138) Dan Worst Forms of Child Labour Convention (No. 182)

John Rawls A Theory of Justice. Harvard University Press, 1971

Lewis & Parker, 2015, Child Labour: A Public Health Perspective, Routledge

‘M. F. Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [*Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights*],” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No. 1 (2018): 141–152.’

¹⁵ *Upendra Baxi, The Future of Human Rights, Oxford University Press, 2002 (ISBN 978-0195672081).*

M P Utomo, 2021, Good Governance Dalam Pengentasan Pekerja Anak Rev. 2, Good Governance Dalam Pengentasan Pekerja Anak , Mojoyo Publishers,

Nugraha KP, 'Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak' (2023) 12

Upendra Baxi, The Future of Human Rights, Oxford University Press, 2002 (ISBN 978-0195672081).